



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULIA ALMUNAWAR BIN MUZAKIR**
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Maju Dusun Keubon Pasie Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mulia Almunawar Bin Muzakir ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA ALMUNAWAR BIN MUZAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MULIA ALMUNAWAR BIN MUZAKIR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam

- 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani**

- 1 (satu) lembar baju hoodie warna biru gelap merk SAKILEH
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk NUFAIL
- 1 (satu) buah besi pendek tipis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena telah menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULIA ALMUNAWAR BIN MUZAKIR, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian saat Terdakwa melewati rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani yang berada di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Terdakwa melihat jendela bagian depan rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani agak terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani, selanjutnya terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan sesampainya di doorsmeer tersebut, terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi pendek tipis dan mengambilnya

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Kembali kerumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani dan terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani menggunakan sepotong besi pipih yang terdakwa ambil sebelumnya dan setelah jendela terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mermbuka pintu kamar yang tidak terkunci dan saat masuk kedalam kamar, Terdakwa melihat saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani sedang tidur, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone yang dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di samping saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani, dan setelah mengambil barang-barang tersebut tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani

Bahwa setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani, Terdakwa memeriksa tas selempang warna hitam tersebut dan didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), KTP, ATM BSI dan buku ATM BSI dan 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan perhiasan emas kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membuang tas selempang warna hitam dan dompet warna hitam dan Kembali menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan meletakkan kembali 1 (satu) buah besi pendek tipis di doorsmer tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju HOODIE warna biru gelap merek SAKILEH dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu) dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam merek NUFAIL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan uang yang diambil dari rumah saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani dan sisa uangnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.

Bahwa 1 (Satu) Unit handphone terdakwa jual kepada saksi ADE SUSANTO melalui Saksi RIFAL Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Saksi RIFAL sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu) sedangkan sisanya habis terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan Saksi RIFAL.

Bahwa berdasarkan laporan saksi M. Jabar Jaty Bin alm Jailani, terdakwa berhasil ditangkap di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh saksi Agus Fahmil dan rekan dari Polres Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah ditemukannya handphone pada saksi ADE SUSANTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi korban membuat laporan ke pihak ke kepolisian untuk proses lebih lanjut

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Jabar Jaty bin Alm. Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan sejumlah barang pada tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang mana dompet berisikan uang tersebut beserta KTP, ATM BSI dan buku ATM BSI, dan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa barang milik Saksi berupa dompet berisikan KTP dan ATM BSI milik Saksi ditemukan tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa jarak barang berupa dompet berisikan KTP dan ATM BSI yang Saksi Korban temukan tersebut dengan rumah Saksi Korban lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan selain barang – barang tersebut yang Saksi Korban temukan tidak ada barang lain yang Saksi Korban temukan.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa Mulia Almunawar Bin Muzakir yang mengambil barang miliknya, namun setelah di perhatikan dan diberitahu oleh Petugas Kepolisian yang memeriksa, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa bagian rumah Saksi Korban yang rusak akibat perbuatan Terdakwa yaitu bagian triplek dinding kamar yang terbuka karena dibuka oleh pelaku dan jendela bagian depan rumah yang terdapat bekas congkolan benda tajam.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi ingin beristirahat dikamar. Saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam diatas meja kamar dalam keadaan tercas dan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang mana dompet berisikan uang tersebut beserta KTP dan ATM BSI, dan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas Saksi letakkan dalam sebuah tas selempang warna hitam yang Saksi letakkan diatas meja kamar Saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa . kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang mana dompet berisikan uang tersebut beserta KTP,ATM BSI, dan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas dengan total kerugian Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rifal Aulia bin Zulkarnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr MULIA dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2016 dan Saksi tidak memiliki hubungan family dengannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di sebuah bengkel mobil yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat kemudian datang Sdr MULIA ke tempat Saksi bekerja kemudian Sdr MULIA menawarkan 1 (satu) Unit Handphone kepada Saksi untuk dijual kemudian Saksi mengatakan " KEMANA KITA JUAL HANDPHONE JAM SEGINI" kemudian Sdr MULIA menjawab " KALAU TIDAK KAMU BERANI TIDAK MENJUAL EMAS" kemudian Saksi menjawab " EMANG ADA SURATNYA" Sdr MULIA menjawab " ADA SURAT NYA SAMA SAYA" kemudian Saksi melihat emas yang ditawarkan untuk dijual oleh Sdr MULIA tersebut, setelah Saksi melihat emas tersebut kemudian Saksi melihat emas tersebut yang mana bukan emas asli melainkan emas imitasi kemudian Saksi mengembalikan lagi emas kepada Sdr MULIA pada saat Saksi mengembalikan emas tersebut Sdr MULIA menyuruh Saksi menyimpan emas tersebut dan kemudian Saksi menyimpan emas tersebut dan Sdr MULIA juga memberikan 1 (Satu) Unit handphone yang ditawarkan kepada Saksi tersebut agar Saksi menjual handphone tersebut, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi sedang beristirahat di tempat saudara Saksi yang beralamat di Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat datang Sdr MULIA ke rumah tersebut untuk menjumpai Saksi kemudian mengatakan " RIFAL HANDPHONE YANG SAYA BERIKAN KEMARIN JANGAN DIJUAL DIDERAH SEUNEUBOK YA" kemudian Saksi menjawab " KENAPA " kemudian Sdr MULIA mengatakan " KARENA HANDPHONE TERSEBUT SAYA CURI DIDERAH SEUNEUBOK" kemudian Sdr MULIA pergi meninggalkan Saksi dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa Sdr MULIA melakukan pencurian namun Saksi tidak mengetahui dimana Sdr MULIA melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Sdr MULIA bertemu dengan Sdri SRI WAHYUNI di sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjual handphone tersebut kepada nya namun dikarenakan Sdri SRI WAHYUNI tidak memiliki uang ianya menawarkan untuk menjual kepada Sdr ADE SUSANTO kemudian Saksi langsung memperlihatkan handphone tersebut kepada Sdr ADE SUSANTO kemudian Saksi mengatakan bahwa harga Handphone tersebut Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr ADE SUSANTO mengatakan " INI TOMBOL ON OFF NYA RUSAK JADI SAYA AMBIL Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) SAJA" kemudian Saksi menjawab " BOLE BANG" kemudian Sdr ADE SUSANTO memberikan uang pembelian handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan handphone tersebut kepada Sdr ADE SUSANTO setelah itu Saksi bersama dengan Sdr MULIA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian Sdr MULIA membagi uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Sdr MULIA memberikan kepada Saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Sdr MULIA mendapatkan uang Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu) sedangkan sisanya habis kami pergunakan untuk membeli kebutuhan Saksi dan Sdr MULIA dan 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas tersebut masih dalam penguasaan Saksi dikarenakan belum terjual.

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Sdr MULIA kemudian Sdr MULIA memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ) untuk bagian Saksi dan sisa nya ada pada Sdr MULIA dan uang yang dibagi dari hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ade Susanto bin Alm. Jamian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada . membeli 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yaitu pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Sdr RIFAL yang mana awalnya Sdr RIFAL menawarkan barang tersebut kepada Sdri. SRI WAHYUNI kemudian Sdri. SRI WAHYUNI menawarkan barang tersebut kepada Saksi kemudian datang Sdr RIFAL ke rumah Saksi membawa barang tersebut kepada Saksi dan menjualnya kepada Saksi.
- Bahwa barang yang ditawarkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam dan pada saat Sdr RIFAL menjual handphone tersebut kepada Saksi ianya tidak ada memberikan bukti – bukti kepemilikan dari handphone tersebut.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam dari Sdr RIFAL seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sdri SRI WAHYUNI yang merupakan pekerja di tempat kerja Saksi menghampiri Saksi dan mengatakan " BANG KAWAN ADEK ADA TAWARIN HANDPHONE SAMA ADEK, APA ABANG MAU" Saksi menjawab " COBA ABANG LIHAT DULU " kemudian pada pukul 19.00 Wib datang Sdr RIFAL ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam kemudian Saksi menanyakan " COBA SAYA LIHAT DULU HANDPHONE NYA " kemudian Sdr RIFAL memberikan handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi melihat handphone tersebut, karena merasa cocok Saksi menanyakan kepada Sdr RIFAL " INI HANDPHONE SIAPA " kemudian Sdr RIFAL menjawab " INI HANDPHONE SAYA" kemudian Saksi menanyakan kembali " MANA KOTAK NYA " kemudian Sdr RIFAL menjawab " SUDAH HILANG BANG" kemudian Saksi mengatakan " INI KALAU HANDPHONE CURIAN SAYA CARI KAMU, kemudian Sdr RIFAL memberikan harga untuk handphone tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi melihat kembali handphone tersebut dan dikarenakan pada bagian tombol sisi kanan handphone tersebut rusak Saksi meminta kurang harga dari handphone tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr RIFAL dan Sdr RIFAL menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi

- Bahwa hingga saat ini Sdr RIFAL belum memberikan kotak dari 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yang Saksi beli darinya tersebut.

- Bahwa i. tidak ada bukti kepemilikan apapun dari 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yang diberikan oleh Sdr RIFAL kepada Saksi saat Saksi membeli handphone tersebut.

- Bahwa Awal nya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yang Saksi beli dari Sdr RIFAL pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat merupakan hasil dari tindak pidana pencurian namun setelah petugas kepolisian mendatangi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yang Saksi beli dari Sdr RIFAL tersebut tidak ada Saksi jual kembali melainkan Saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam yang Saksi beli dari Sdr RIFAL seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih dalam kondisi menyala namun pada bagian sisi kanan handphone yang berfungsi untuk menghidupkan handphone tersebut dalam keadaan rusak. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Agus Fahmil bin Alm Kahlil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa bahwa Saksi Petugas menjadi anggota Polri sejak tahun 2013, saat ini Saksi Petugas bertugas di Polres Aceh Barat di Bagian Unit Resmob Sat Reskrim polres Aceh Barat hingga saat sekarang ini
  - bahwa Saksi Petugas melakukan Penangkapan terhadap Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR yaitu Pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
  - Bahwa Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Saksi Petugas melakukan penangkapan tersebut bersama dengan AIPDA NOVA ANDRIAN, BRIPKA EKO KURNIAWAN dan BRIPKA ZAFRUL FAKHRI.
  - Bahwa keterangan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR ianya melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang mana dompet berisikan uang tersebut beserta KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI, dan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas yang merupakan milik saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petugas tidak kenal dengan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR yang merupakan pelaku Tindak Pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat namun setelah Saksi Petugas melakukan penangkapan Terhadap Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR barulah Saksi Petugas mengenalinya dan Saksi Petugas tidak memiliki hubungan family dengan nya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas melakukan penyelidikan mengenai Tindak Pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 94 / VIII / 2023 / SPKT / POLRES ACEH BARAT / POLDA ACEH, tanggal 21 Agustus 2023 kemudian Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam kemudian Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung menuju ke lokasi barang bukti tersebut sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam berada dalam penguasaan Sdr ADE SUSANTO kemudian menurut keterangan Sdr ADE SUSANTO ianya membeli handphone tersebut dari seseorang yang ianya kenal dari Sdri SRI WAHYUNI kemudian Sdr ADE SUSANTO langsung menghubungi Sdri SRI WAHYUNI kemudian datang Sdri SRI WAHYUNI ketempat Sdr ADE SUSANTO dan menurut keterangan Sdri SRI WAHYUNI ianya awalnya ditawarkan handphone tersebut oleh Sdr RIFAL dikarenakan ianya tidak memiliki uang Sdri SRI WAHYUNI menawarkan kepada Sdr ADE SUSANTO dan Sdr RIFAL membawa handphone tersebut bersama dengan teman nya yang tidak dikenal oleh Sdri SRI WAHYUNI ke rumah Sdr ADE SUSANTO dan menurut Sdr ADE SUSANTO ianya membeli handphoen tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Sdr RIFAL kemudian bertemu dengan Sdr RIFAL di sebuah jalan yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan menurut keterangan Sdr RIFAL handphone tersebut ianya disuruh jual oleh Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR kemudian Sdr RIFAL mengatakan bahwa ianya mengetahui bahwa handphoen tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR dikarenakan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada nya namun Sdr RIFAL tidak mengetahui lokasi Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR melakukan pencurian tersebut dan Sdr RIFAL juga memberitahukan kepada Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas selain handphone tersebut diatas Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR juga ada menitipkan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas kepada nya dan Sdr RIFAL memberikan barang bukti tersebut kepada Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas, mendapatkan informasi tersebut Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR, kemudian Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas mendapatkan informasi keberadaan Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR yang berada di rumah nya kemudian Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung menuju ke tempat tersebut sesampainya disebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sekira pukul 02.00 Wib Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR yang meruapakan pelaku pencurian pada tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat menurut pengakuan dari Sdr MULIA ALMUNAWAR Bin MUZAKIR ianya melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara Awal nya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ingin pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Terdakwa melihat jendela bagian depan rumah tersebut agak terbuka setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk mengambil 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



(satu) buah besi pendek tipis setelah mengambil 1 (satu) buah besi pendek tipis Terdakwa kembali lagi ke rumah yang berada di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang jendela nya agak terbuka tersebut sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mencongkel jendela depan rumah tersebut menggunakan besi yang Terdakwa ambil tadi setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa membuka kamar tersebut dan masuk kedalam nya yang mana di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada sebuah handphoen yang sedang tercas kemudian Terdakwa mengambil terlebih dahulu handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa kemudian melihat sebuah tas selempang warna hitam di samping handphone yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengambil juga tas selempang warna hitam tersebut setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan menuju ke jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk keluar dari rumah tersebut setelah keluar dari rumah tersebut Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Terdakwa memeriksa tas selempang warna hitam yang Terdakwa curi dirumah btersebut yang mana didalam tas tersebut terdapat barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana didalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI dan 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan membuang tas selempang warna hitam beserta dompet warna hitam yang mana Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dalam dompet tersebut sedangkan KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI masih dalam dompet tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas dikarenakan Terdakwa melihat emas dalam dompet kecil tersebut Terdakwa tidak membuang dompet tersebut kemudian setelah membuang tas selempang warna hitam dan dompet warna hitam tersebut di sebuah jalan yang tidak Terdakwa ketahui nama nya yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut Terdakwa membawa barang berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas dan 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan meletakkan kembali 1 (satu) buah besi pendek tipis di doorsmer tersebut, kemudian Saksi Petugas bersama dengan rekan kerja Saksi Petugas tersebut diatas langsung membawa para saksi dan Terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena dugaan tindak pidana pencurian. Terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas Kepolisian dari Unit V Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Adapun barang yang Terdakwa curi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam, uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam dompet yang mana dompet berisikan uang tersebut beserta KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI, dan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah, dan 2 (dua) buah cincin emas.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ingin pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Terdakwa melihat jendela bagian depan rumah tersebut agak terbuka setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk mengambil 1 (satu) buah besi pendek tipis setelah mengambil 1 (satu) buah besi pendek tipis Terdakwa kembali lagi ke rumah yang berada di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang jendela nya agak terbuka tersebut sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mencongkel jendela depan rumah tersebut menggunakan besi yang Terdakwa ambil tadi setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa membuka kamar tersebut dan masuk kedalam nya yang mana di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada sebuah handphoen yang sedang tercas kemudian Terdakwa mengambil terlebih dahulu handphone tersebut setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa kemudian melihat sebuah tas selempang warna hitam di samping handphone yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengambil juga tas selempang warna hitam tersebut setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan menuju ke jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk keluar dari rumah tersebut setelah keluar dari rumah tersebut Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Terdakwa memeriksa tas selempang warna hitam yang Terdakwa curi dirumah btersebut yang mana didalam tas tersebut terdapat barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana didalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI dan 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo*



membuang tas selempang warna hitam beserta dompet warna hitam yang mana Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dalam dompet tersebut sedangkan KTP,ATM BSI dan buku ATM BSI masih dalam dompet tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas dikarenakan Terdakwa melihat emas dalam dompet kecil tersebut Terdakwa tidak membuang dompet tersebut kemudian setelah membuang tas selempang warna hitam dan dompet warna hitam tersebut di sebuah jalan yang tidak Terdakwa ketahui nama nya yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah tersebut Terdakwa membawa barang berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas dan 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan meletakkan kembali 1 (satu) buah besi pendek tipis di doorsmer tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah membawa barang curian berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas dan 1 (satu) Unit Handphone merk REALMI 3 Pro Warna Hitam untuk beristirahat, kemudian pada pukul 14.00 Wib saat Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju HOODIE warna biru gelap merek SAKILEH dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu) dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam merek NUFAIL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian tersebut kemudian sisa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari



- Bahwa kemudian setelah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) habis pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menjumpai Sdr RIFAL yang sedang bekerja di sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Handphone kepada Sdr RIFAL untuk dijual kemudian Sdr RIFAL mengatakan " KEMANA KITA JUAL HANDPHONE JAM SEGINI" kemudian Terdakwa menjawab " KALAU TIDAK KAMU BERANI TIDAK MENJUAL EMAS" kemudian Sdr RIFAL menjawab " EMANG ADA SURATNYA" Terdakwa menjawab kembali " ADA SURAT NYA SAMA SAYA" kemudian Sdr RIFAL melihat emas yang ditawarkan untuk dijual tersebut, setelah Sdr RIFAL melihat emas tersebut kemudian membaca surat dari emas tersebut yang mana dalam surat emas tersebut tertulis bahwa emas tersebut bukan emas asli melainkan emas imitasi kemudian Sdr RIFAL mengembalikan lagi emas beserta surat nya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan emas tersebut bernilai Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) pada saat Sdr RIFAL mengembalikan emas beserta surat tersebut Terdakwa menyuruh Sdr RIFAL menyimpan emas tersebut dan kemudian Sdr RIFAL menyimpan emas tersebut dan Terdakwa juga memberikan 1 (Satu) Unit handphone yang ditawarkan kepada Sdr RIFAL tersebut agar Sdr RIFAL menjual handphone tersebut kemudian pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Sdr RIFAL sedang beristirahat di tempat saudara Sdr RIFAL yang beralamat di Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Terdakwa datang ke rumah tersebut untuk menjumpai Sdr RIFAL kemudian mengatakan " RIFAL HANDPHONE YANG SAYA BERIKAN KEMARIN JANGAN DIJUAL DIDAERAH SEUNEUBOK YA" kemudian Sdr RIFAL menjawab " KENAPA " kemudian Terdakwa mengatakan " KARENA HANDPHONE TERSEBUT SAYA CURI DIDAERAH SEUNEUBOK" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan nya, setelah memberitahukan kepada Sdr RIFAL mengenai hal tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan RIFAL bertemu dengan Sdri SRI WAHYUNI di sebuah rumah yang beralamat di Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjual handphone tersebut

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo*



kepada nya namun dikarenakan Sdr SRI WAHYUNI tidak memiliki uang ianya menawarkan untuk menjual kepada Sdr ADE SUSANTO kemudian Sdr RIFAL langsung memperlihatkan handphone tersebut kepada Sdr ADE SUSANTO kemudian Sdr RIFAL mengatakan bahwa harga Handphone tersebut Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr ADE SUSANTO mengatakan " INI TOMBOL ON OFF NYA RUSAK JADI SAYA AMBIL Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) SAJA" kemudian Sdr RIFAL menjawab " BOLE BANG" kemudian Sdr ADE SUSANTO memberikan uang pembelian handphone tersebut kepada Sdr RIFAL dan Sdr RIFAL memberikan handphone tersebut kepada Sdr ADE SUSANTO setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr RIFAL langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Terdakwa memberikan kepada Sdr RIFAL sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu) sedangkan sisanya habis kami penggunaan untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan Sdr RIFAL dan 1 (satu) buah dompet kecil coklat yang berisikan emas tersebut masih dalam penguasaan Sdr RIFAL dikarenakan belum terjual.

- Bahwa menjelaskan pada saat Terdakwa membuka jendela bagian depan rumah tersebut menggunkan 1 (satu) buah besi pendek tipis kondisi dari jendela tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat sebelum Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela bagian depan rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi pendek tipis keadaan sekitar rumah tersebut gelap dan sepi

- Bahwa 1 (satu) buah besi pendek tipis tersebut memiliki ciri – ciri pada bagian ujung besi tipis tersebut berbentuk runcing dan 1 (satu) buah besi pendek tipis tersebut Terdakwa temukan pada saat Terdakwa mencari di sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan alat tersebut tidak Terdakwa persiapkan melainkan sudah ada pada tempat tersebut



- sebelum nya Terdakwa sudah sering bermain di sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian pada saat Terdakwa melihat jendela bagian rumah tersebut agak terbuka sedikit Terdakwa mencari cara untuk membuka jendela tersebut dan teringat bahwa di sebuah doorsmer yang berada di Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang sering Terdakwa singgahi tersebut banyak terdapat besi yang dapat Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membuka jendela rumah tersebut

- pada saat Terdakwa membuka kamar yang berada dalam rumah tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuka papan triplek yang berada di samping pintu kamar tersebut dikarenakan pintu tersebut dikunci menggunakan pacok kayu dibagian dalam nya setelah Terdakwa membuka papan triplek tersebut menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam kamar tersebut untuk membuka pacok kayu yang mengunci kamar tersebut setelah pacok kayu tersebut terbuka Terdakwa kemudian membuka pintu kamar tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam
- 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas
- 1 (satu) lembar baju hoodie warna biru gelap merk SAKILEH
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk NUFAIL
- 1 (satu) buah besi pendek tipis

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena dugaan tindak pidana pencurian. Terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas Kepolisian dari Unit V Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib di rumah yang ditempati oleh saksi M. Jabar Jaty bin Alm. Jailani yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah saksi M. Jabar Jaty adalah dengan merusak jendela rumah dan pintu triplek pada kamar dengan menggunakan sepotong besi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Jabar Jaty mengalami kerugian dengan total senilai Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan sejumlah barang dan uang yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Mulia Almunawar bin Muzakir yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Mulia Almunawar bin Muzakir benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk memindahkan atau membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berwujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa masuk ke rumah yang ditempati oleh saksi M. Jabar Jaty bin Alm. Jailani yang beralamat di Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah saksi M. Jabar Jaty adalah dengan merusak jendela rumah dan pintu triplek pada kamar dengan menggunakan sepotong besi;

Bahwa sesampainya di dalam rumah saksi M. Jabar Jaty, Terdakwa kemudian mengambil sejumlah barang dan uang milik M. Jabar Jaty yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas;

Menimbang, bahwa pada sidang *aquo* Saksi M. Jabar Jaty tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak pernah memberi ijin apapun kepada Terdakwa baik untuk memasuki rumah Saksi ataupun juga untuk mengambil barang maupun uang milik saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi M. Jabar Jaty;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang barang milik Saksi M. Jabar Jaty tanpa seijin dan sepengetahuan telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada malam kejadian sekira pukul 23.30 WIB pada hari Minggu 20 Agustus 2023 Saksi M. Jabar Jaty tidur dan beristirahat. Bahwa sebelum tidur, Saksi terlebih dahulu mengunci seluruh jendela dan pintu serta meletakkan barang berharga miliknya di sebuah tas dalam kamar tidur. Bahwa pada pagi harinya, sekira pukul 07.00 WIB hari Senin 21 Agustus 2023 Saksi terbangun dan mengetahui bahwa barang-barang miliknya sudah tidak ada lagi dan setelah mencari sekeliling rumah, Saksi menyadari bahwa dia sudah menjadi korban pencurian dan kemudian melaporkan ke Polres Aceh Barat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan *aquo* Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memasuki rumah milik Saksi M. Jabar Jaty tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi sekira pukul 02.30 WIB hari Senin 21 Agustus 2023 dalam upaya untuk mengambil barang milik Saksi M. Jabar Jaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur in telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) mensyaratkan ketentuan dalam angka 3 (tiga) harus di ikuti salah satu dari dari ketentuan angka 4 (empat) atau ketentuan pada angka 5 (lima). Bahwa dengan demikian apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah di anggap terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sendiri tanpa dibantu oleh siapapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa mempergunakan sepotong besi yang di ambil oleh Terdakwa di sebuah pencucian mobil dan motor yang berada dekat rumah Saksi M. Jabar Jaty. Bahwa dengan media sepotong besi tersebut, Terdakwa kemudian mencongkel dan merusak jendela rumah milik Saksi M. Jabar Jaty sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai sampai dengan merusak jendela. Untuk masuk ke dalam kamar tempat barang-barang milik Saksi M. Jabar Jaty disimpan, Terdakwa juga merusak dinding papan kamar dan kemudian meraih kunci kamar hingga kemudian berhasil terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam, 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas yang telah disita dari Terdakwa sudah selesai dipergunakan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi M. Jabar Jaty sebagai pemilik barang, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi M. Jabar Jaty;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hoodie warna biru gelap merk SAKILEH, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk NUFAL, dan 1 (satu) buah besi pendek tipis, telah selesai dipergunakan dipersidangan dan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki diri untuk kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mulia Almunawar Bin Muzakir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulia Almunawar Bin Muzakir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan ATM BSI dan KTP milik saksi korban M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 Pro Warna hitam
  - 1 (satu) unit buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas yang sudah patah dan 2 (dua) buah cincin emas

Dikembalikan kepada saksi M. Jabar Jaty Bin Alm Jailani

- 1 (satu) lembar baju hoodie warna biru gelap merk SAKILEH
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk NUFAL
- 1 (satu) buah besi pendek tipis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari KRabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mbo